

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembangunan Nasional di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang, alternatif wisata alam terutama wisata hutan terdapat di Desa Teluk *Bakung*. Potensi alam yang dimiliki Desa Teluk *Bakung* ini dapat lebih diberdayakan seiring dengan semakin membaiknya aksesibilitas Jalan Lintas Kalimantan (Trans Kalimantan) yang melintasi Kecamatan Sungai Ambawang, panorama alam dan kearifan masyarakat lokal di Desa Teluk *Bakung* merupakan daya tarik bagi para wisata.

Sehubungan dengan itu dan mengingat tempat lokasi tanah yang cukup strategis, peranan tanah adat sangat dibutuhkan bagi pemenuhan berbagai keperluan persekutuan masyarakat hukum adat setempat, baik sebagai tempat bertani, mengolah peternakan, mengambil hasil hutan, kegiatan perekonomian dan pembangunan untuk kemajuan. Selain itu, tanah adat ini juga dijaga dan ada waktunya dikunjungi oleh persekutuan masyarakat hukum adat setempat untuk melakukan ritual adat (upacara adat) karena terdapat tempat – tempat keramat yang tentunya bersifat astral sedari jaman dahulu.

Hal inilah yang harus dijaga dalam memelihara kearifan lokal persekutuan masyarakat hukum adat setempat, yang menunjukkan identitas jati diri dan keetnisan atau kesukuan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat suku daya *kanayatn*, yang merupakan potensi dalam daya tarik wisata, dan selanjutnya agar tanah adat dan

hutan adat dapat terpelihara dengan baik serta persekutuan masyarakat hukum adat setempat merasa nyaman, aman dan tentram.

Desa Teluk *Bakung* adalah pemekaran dari Desa *Pancaroba* (sebagai desa induk) yang eksistensinya sejak tahun 2006. Dengan batas desa, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, Selatan berbatasan dengan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Barat berbatasan dengan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Landak.

Desa Teluk *Bakung* ini memiliki luas wilayah sekitar 68.000 Hektar dan jumlah penduduk 4261 jiwa yang diwakili 1014 Kepala Keluarga. Selain itu desa ini juga memiliki kawasan Hutan Produksi yang luasnya diperkirakan sekitar 6.000 Hektar. Dan memiliki kawasan Tanah Adat milik persekutuan masyarakat hukum adat suku daya *kanayatn* kurang lebih 15.000 Hektar secara keseluruhan yang terdiri dari tujuh dusunnya yaitu;

1. Dusun Teluk *Lais* (terdapat tanah adat *Padagi*) ;
2. Dusun Lintang Batang (terdapat tanah adat *Padagi* dan *Patunuan* di *Mototn Padagi Bukit Jering*) ;
3. Dusun *Bawas Lestari* (terdapat tanah hutan adat) ;
4. Dusun Gunung *Benuah* (terdapat tanah adat *Patunuan*) ;
5. Dusun Gunung *Loncek* (terdapat tanah adat *Mototn Timanggong / Munggu'*) ;
6. Dusun *Re'es* (terdapat tanah adat *Padagi Darah Ampa'*) dan ;
7. Dusun Enggang Raya (terdapat tanah hutan adat).

Tanah adat ini diberdayakan oleh masyarakat hukum adat dahulunya yang pertamakali datang kedaerah tersebut, dengan cara membuka hutan belantara secara gotong – royong guna mendirikan sebuah perkampungan dan memberi tanda pada tanah yang telah dibukanya itu yang tentunya melalui proses adat setempat, setelah itu tanah tersebut didiami oleh mereka dan digunakan untuk keperluan mereka dalam menjalani hidup, seperti berladang, menanam tumbuh–tumbuhan yang berguna, memelihara binatang dan berburu binatang liar dikawasan hutan, membuat pemakaman bagi yang meninggal dunia, serta membuat suatu tempat yang akan di keramatkan guna untuk mengadakan ritual adat bagi keselamatan mereka dan wilayah tempat dimana mereka tinggal.

Setelah itu, dari masyarakat hukum adat tersebut membuka hutan lagi yang tentunya melewati proses adat setempat, dan memberinya tanda *ancak* (kayu yang dipalang berbentuk silang yang tertancap diatas tanah), dan setelahnya barulah tanah tersebut diberdayakannya guna kelangsungan kehidupannya dan keluarganya. Setelah berdirinya *ancak*, tanah tersebut harus cepat diberdayakan, bila tidak, dengan batas waktu tertentu maka tanah tersebut dapat diberdayakan oleh orang lain. Dalam penguasaan tanah adat yang secara kelompok ini dikenal dengan hak ulayat.

Bagi persekutuan masyarakat hukum adat, tanah adat ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Selain sebagai sumber penghidupan, juga mempunyai sifat mistis yang terikat dalam keharmonisan kehidupan masyarakat hukum adat sejak orang itu lahir.

Tanah adat (dalam bahasa *daya kanayatn* disebut tanah *parene'an*) adalah tanah yang keberadaannya berdasarkan proses adat setempat yang diusahakan oleh

masyarakat hukum adat itu sendiri yang jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat. Hak penguasaan atas tanah adat ini dikenal dengan Hak Ulayat (dalam bahasa *daya kanayatn* disebut *Palasar Palaya'*), yaitu serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, dan terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Sedangkan persekutuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Di dalam persekutuan masyarakat hukum adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting karena keterkaitannya dalam kehidupan sehari – hari.

Ciri - ciri yang terdapat pada tanah adat diwilayah Desa Teluk *Bakung* adalah, adanya persekutuan masyarakat hukum adat *daya kanayatn* yang cukup kental dengan hukum adatnya dan terikat dengan budayanya dalam pengolahan tanah, dan terdapatnya kawasan yang dianggap keramat bagi persekutuan masyarakat hukum adat setempat seperti :

1. *Pantak*, adalah patung yang terbuat dari kayu menyerupai orang yang menurut kepercayaan masyarakat hukum adat setempat manjadi tempat tinggal roh para leluhur dan menjadi pelindung bagi mereka, berfungsi untuk melakukan ritual adat dengan permisi dan meminta kepada roh para leluhur untuk mengusir roh jahat yang menjadi penyakit diwilayah desa.
2. *Panyugu / paburungan / padagi*, adalah tempat untuk melakukan ritual adat dengan permisi kepada roh para leluhur dalam rangka membuka ladang untuk

pertanian (menanam padi), dan untuk melakukan ritual adat lagi setelah panen padi dalam rangka mengucap syukur kepada roh para leluhur dalam membantu, mengawasi dan memberkahi tanah yang menjadi ladang, dan memberi hasil panen padi yang bagus, serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat yang bekerja di perladangan tersebut.

3. *Patunuan*, adalah tempat pembakaran jenazah orang yang meninggal pada masa lampau.
4. *Timawakng*, adalah tempat pemukiman masa lampau dengan ciri – ciri adanya bekas tempat melakukan ritual adat dan bekas rumah *radakng* (betang), serta terdapatnya tumbuh – tumbuhan dan buah – buahan yang ditanam pada masa lampau dan hidup sampai saat ini seperti durian, *tengkawang*, langsung, rambutan, rambai, manggis, daun sirih, dan daun *lenjuang* yang hidup seperti ditanam disekitar kawasan pemukiman dan menjadi kawasan *Timawakng*.

Tanah adat di Desa Teluk *Bakung* ini tidak menutup kemungkinan orang luar untuk memiliki hak atas tanah adat tersebut, yaitu dengan cara :

1. Sistem sewa – menyewa atau secara adat (diketahui oleh pengurus adat) atas dasar kesepakatan dalam bermusyawarah dari pihak yang ingin menyewa dengan pemilik tanah yaitu persekutuan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat dan pemerintah desa setempat.
2. Dan yang diperoleh dengan cara hubungan perkawinan antara orang luar dengan pewaris tanah adat (persekutuan masyarakat hukum adat) di Desa Teluk *Bakung*, dengan cara perkawinan ini secara otomatis orang luar tersebut akan

memperoleh hak atas tanah adat dari orang yang telah di kawininya dan menjadi hak bersama dalam hubungan keluarga.

Terkait dengan masalah tanah adat ini, bagaimana persekutuan masyarakat hukum adat dapat mempertahankan tanah adat mereka yang bilamana daerah dari masyarakat hukum adat tersebut tidak terdapat aturan khusus mengenai masalah tanah adat, baik itu dalam bentuk peraturan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, ataupun peraturan dari Pemerintah Desa yang mengatur mengenai tanah adat atau tanah milik persekutuan masyarakat hukum adat.

Mengingat keadaan tanah yang menarik di Desa Teluk *Bakung* tersebut membuat banyak investor jadi tertarik akan pengelolaan tanah itu termasuk tanah adat yang memberi keuntungan baginya. Dalam hal ini, persekutuan masyarakat hukum adat setempat menjadi kualahan dalam menjaga tanah adat mereka, karena keberadaan tanah adat tersebut tidak diakui oleh pemerintah dengan alasan sejak berlakunya Undang –Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak atas tanah adat telah di konversi dan menjadi milik Negara.

Dalam hal ini persekutuan masyarakat hukum adat setempat, untuk mempertahankan tanah adat mereka hanya bermodalkan tanda bukti kepemilikan tanah adat berbentuk Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat, dalam arti riwayat tanah tersebut ialah tanah yang berasal dari tanah adat.

Pemberlakunya Surat Pernyataan Tanah didesa Teluk *Bakung* ini ialah sejak tahun 2007 sampai pada saat sekarang ini, dan pemberlakuan tersebut secara umum ialah sebagai salah satu syarat dalam pembuatan sertifikat untuk hak milik atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada

sebelumnya Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh pemilik tanah ini ialah sebagai pengantar dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari data dan cara memperoleh Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat bagi pemegangnya di Desa Teluk *Bakung*, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengungkapkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat bagi pemegangnya dalam menguasai tanah adat.
3. Untuk mengungkapkan langkah hukum setelah mendapat Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional”, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>1</sup> Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Sekarang ini, kebutuhan tanah akan semakin meningkat, tidak hanya bagi kepentingan masyarakat, pemerintah juga membutuhkan tanah untuk pembangunan.

Tanah adalah “suatu tempat dimana manusia menjalani kehidupan tempat tinggal serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya bahkan sampai manusia meninggal dunia tetap memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir. Oleh karena itu manusia mempunyai kebutuhan terhadap tanah”.<sup>2</sup> Sedangkan hukum tanah adalah “keseluruhan kaidah – kaidah hukum yang bangkit dari pergaulan hidup antar manusia yang berkenaan dengan pemanfaatan tanah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan kedudukan dan hubungan atas tanah tersebut, menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak menguasai tanah, dengan ciri – ciri tidak dimiliki secara perorangan, dan hak perorangan atas tanah. Hak menguasai tanah dalam hukum adat disebut dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dan istilah “ulayat” itu sendiri berasal dari daerah

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Nuansa Aulia. 2013. Hal 69

<sup>2</sup> HJ. Erni Djun’astuti. *Hukum Adat*. Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum. Pontianak. 2011. Hal 64

<sup>3</sup> *Ibid.*

Minangkabau yang berarti tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan.

Menurut Prof. Mahadi, SH istilah “tanah adat” itu bukan istilah perundang-undangan, “tanah adat adalah tanah yang tunduk kepada Hukum Adat. Kalau demikian, tentulah istilah “tanah adat” itu merupakan istilah yang dikenal dan berasal dari sebutan masyarakat adat sendiri”.<sup>4</sup>

Hukum adat menurut Mr. J.H.P. BelleFroid dalam bukunya *Inleiding tot de rechtswetenschap In Nederland* memberi pengertian hukum Adat “sebagai peraturan yang hidup meskipun tidak diundangkan oleh Penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan – peraturan tersebut berlaku sebagai hukum”.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Dr. Supomo, SH dalam karangan beliau *Beberapa Catatan Mengenal Kedudukan Hukum Adat* memberi pengertian hukum adat sebagai “hukum yang meliputi peraturan – peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan – peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>6</sup>

Boedi Harsono berpendapat: “Maka pengaturan Hak Ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat”.<sup>7</sup> Bentuk dan isi

---

<sup>4</sup> Y.C. Thambun Anyang. *Kedudukan Dan Penggunaan Tanah Adat Di Kalimantan Barat. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.* Departemen Pendidikan Nasional Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak. 2002. Hal 3.

<sup>5</sup> HJ. Erni Djun’astuti, *op.cit.* Hal 3

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal 4

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria., Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional.* Djambatan, Jakarta, 2007, Hal 282.

hukum adat itu berbeda-beda dari daerah ke daerah dan dari tempat ke tempat. Yang sungguh seragam hanyalah hukum adat yang berlaku dalam masing – masing masyarakat hukum adat.<sup>8</sup>

Di Kalimantan Barat, terdapat berbagai istilah untuk menyebut hak yang serupa dengan hak ulayat antara lain disebut hak Banua, Binua dan Hak Watas.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, yang menjadi objek hak ulayat ini adalah:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (peairan seperti misalnya: kali, danau, pantai, pantai beserta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohonan untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya).
- d. Binatang yang hidup liar.<sup>10</sup>

Dan yang menjadi subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang tunggal atau persekutuan daerah, tetapi tidak merupakan hak dari individu, merupakan pula hak dari family.<sup>11</sup> Tanah hak adat adalah tanah yang lahir berdasarkan proses tata cara adat setempat yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri untuk menjadi tanah hak milik adat, namun belum terdaftar di buku tanah Badan Pertanahan Nasional, maka pada Hukum Adat

---

<sup>8</sup> Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. April 1981. Hal 45.

<sup>9</sup> HJ. Erni Djun'astuti, *op.cit.* Hal 8.

<sup>10</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 199.

<sup>11</sup> Maria S. W. Sumarjono. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset. Yogyakarta. 1982. Hal 5

dikenal adanya Hak Pertuananan (*beschikkingsrecht*) atau persekutuan atas tanah.<sup>12</sup>

Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai fungsi yang sangat penting, tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya “hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis”<sup>13</sup>. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, Ter Haar menyatakan sebagai berikut (B Ter Haar Bzn 1950:56).

*“Masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkannya baik ke luar maupun ke dalam. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat”*.<sup>14</sup>

Maria S.W. Sumardjono mengatakan hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang / kekuasaan mengurus dan mengatur tanah sisinya, dengan daya berlaku kedalam dan keluar.<sup>15</sup>

Hak persekutuan atau pertuanan juga dapat berlaku ke luar. Dalam hal hak persekutuan atau *beschikkingsrecht* berlaku ke luar, orang – orang diluar persekutuan, misalnya orang – orang dari persekutuan tetangga, hanya boleh

---

<sup>12</sup> Suhariningsih. *Tanah Terlarang, Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2009. Hal 69.

<sup>13</sup> Surojo Wignjodipuro, *op.cit*, Hal 197

<sup>14</sup> Mulya, 15 April 2014, *Hukum Tanah Indonesia*. <http://mulyaningtyas.blogspot.com/2014/04/hukum-tanah-indonesia.html> (11 April 2014 pukul 01.49)

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Buku Kompas, Jakarta, 2001. Hal 55.

memungut hasil dari tanah tersebut, dan atau sudah membayar dana pengakuan dimuka serta dana ganti rugi di kemudian hari.<sup>16</sup>

Hak yang demikian ini hanya dapat dimiliki oleh orang tersebut dalam tempo yang terbatas, biasanya dalam praktek yaitu satu kali panen saja, dengan kemungkinan dapat dilanjutkan lagi. Orang luar tersebut tidak akan pernah memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut, bahkan hak –hak mereka dapat saja dibatasi oleh persekutuan dalam hal membuat perjanjian – perjanjian yang berhubungan dengan tanah.<sup>17</sup>

Berhubungan dengan masalah tanah, tanah sangat dibutuhkan oleh banyak pihak untuk pembangunan, khususnya dalam masalah bisnis, para investor sangat memerlukan tanah terutama tanah yang terletak didaerah yang strategis dalam membangun bisnisnya. Juga pada kenyataannya tidak hanya investor, pemerintahpun sangat memerlukan tanah dalam hal pembangunan daerah. Dalam kasus konkrit masalah tanah khususnya tanah adat, para pengincar tanah selalu mencari cara untuk mendapatkan tanah yang diinginkannya.

Seperti halnya pemerintah, melalui cara yang membuat aturan-aturan mengenai tanah, dengan sifatnya yang sebagai penguasa dan tidak terlihat mencolok seperti arogan, pemerintah selalu menggunakan cara halus dengan bersosialisasi pada masyarakat dengan alasan bertujuan demi kemakmuran rakyat, setelah itu apa yang telah didapat akan digunakan untuk tujuan lain seperti memberikannya kepada investor (dalam maupun luar negeri) untuk

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal 35.

<sup>17</sup> Ter Haar Bzn. *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981. Hal 78

pengelolaan tanah yang dapat memberi keuntungan bagi pemerintah tetapi dapat merugikan masyarakat.

Hal itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada alenia pertama menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dan pada masyarakat hukum adat kemerdekaan itu belum dirasakannya dalam penguasaan tanah adat mereka sendiri.

Dalam tatanan hukum Indonesia masalah tanah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. Tetapi, UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu.<sup>18</sup> Namun, dapatlah dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri – ciri tertentu subyek hak ulayat.
- b. Adanya tanah / wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.
- c. Dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tindakan tertentu seperti; mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan

---

<sup>18</sup> Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Kompas. Jakarta. 2007. Hal 57.

tanah, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.

Istilah hak ulayat dijumpai dalam pasal 3 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat secara jelas, dalam arti UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan :

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.*<sup>19</sup>

Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan "Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht", untuk selanjutnya dilihat di Penjelasan Umum (II angka 3)"

Dengan isi yang dimaksud Penjelasan Umum II angka 3 (Dasar-dasar dari hukum agraria nasional), menyebutkan :

*“Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa : "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*

*Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun*

---

<sup>19</sup> Sinarsindo Comp. *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Disertai Penjelasannya, Dilengkapi Dengan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* (Cetakan: I) 2014, Sinarsindo Utama. Hal 457.

menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam Undang-Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan.

Berhubung dengan disebutnya hak ulayat didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali".<sup>20</sup>

Peraturan yang memberikan pengertian hak ulayat hanya dapat ditemui dalam PMNA /Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal 478

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimana pada Pasal 1 menyatakan :

*“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.*<sup>21</sup>

Kemudian dalam ayat (2) pasal 1 Permen tersebut tanah ulayat dirumuskan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>22</sup> Dan juga rumusan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dengan rumusan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan.<sup>23</sup>

Pengaturan tentang tanah, selain adanya UUPA juga ada peraturan penyelenggara pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 5 dan Pasal 6, menyatakan bahwa:

*“Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pasal 6 : (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut*

---

<sup>21</sup> Djamanat Samosir, *op.cit*, Hal 116.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 105.

*Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.*<sup>24</sup>

Sesuai dengan peraturan diatas maka untuk memiliki hak milik atas tanah tidak terkecuali tanah adat, maka tanah tersebut harus didaftarkan yaitu disertifikatkan melewati Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tanah tersebut masuk kedalam daftar buku tanah Negara dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam kepemilikannya.

Sehubungan dengan dalam pembangunan peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha baik itu perdagangan, perkebunan, dan juga program pembangunan daerah dari pemerintah, perlu suatu tanda bukti tertulis dalam kepemilikan atas tanah, dan sertifikat tanah adalah alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah menurut peraturan yang berlaku, maka dalam hal kepemilikan tanah adat perlu adanya Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang dibuat oleh pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa bagi tanah adat yang berada pada wilayah desanya sebagai alas hak dalam kepemilikan tanah adatnya.

Sebelumnya dalam mempunyai Surat Pernyataan Tanah ini ialah, pemilik tanah meminta kosep surat tersebut dari Kantor Desa, setelah itu membuatnya dengan proses mencantumkan identitas pemilik tanah, letak tanah, riwayat asal – usul tanah, pengukuran tanah, batas – batas tanah, dan keterangan saksi – saksi

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.* Hal 220.

kepemilikan tanah, yang semua hal itu dilakukan dengan petugas perangkat desa, setelah itu Surat Pernyataan Tanah tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangannya dan memberikan cap/stempel Kantor Desa.

Desa mempunyai hak otonomi tersendiri, pengertian desa ialah :

*“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan”.*<sup>25</sup>

Yang menjadi pertanyaan, apakah Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang dibuat oleh Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum atau tidak dimata Negara karena tanah tersebut belum disertifikatkan.

Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum dengan dasar : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selain itu juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk tanah adatnya

---

<sup>25</sup> HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mei 2010. Hal 3.

melalui Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.<sup>26</sup>

Dan Kepada Desa dalam kewenangannya mengetahui Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat ini, dapat ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

*“(1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*(2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>27</sup>*

Peraturan – peraturan inilah yang menjadi dasar kekuatan hukum bagi Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang diketahui oleh Kepala Desa, yang dimana masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang haknya dilindungi oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, dan penguasaan atas tanah adatnya dilindungi oleh Undang – Undang Pokok Agraria.

---

<sup>26</sup> Sinarsindo Comp, ~.

<sup>27</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Desa*. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2014. Hal 2.

Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia terdapat dualisme dalam hukum pertanahan, yaitu yang bersumber pada Hukum Adat dan yang bersumber pada Hukum Barat. UUPA mengakhiri dualisme tersebut dan menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional kita.

Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, sebagai berikut :

1. Sumber-sumber hukum yang tertulis:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3);
  - b. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960);
  - c. Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA;
  - d. Peraturan-peraturan yang bukan pelaksanaan UUPA; yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 yang karena sesuatu masalah perlu diatur;
  - e. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan.
2. Sumber-sumber hukum yang tidak tertulis :
  - a. Norma-norma Hukum Adat yang sudah *di-saneer*;
  - b. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik Administrasi.

Diterangkan juga pada pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa:

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan, yang tercantum dalam Undang-undang ini dan*

*dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama”.*<sup>28</sup>

Dengan penjelasannya bahwa: “Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1)”.<sup>29</sup> Dengan apa yang dimaksud Penjelasan Umum III angka 1 (Dasar-Dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum), menyebutkan :

*“Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat "dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.*

*Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal”.*<sup>30</sup>

Dari uraian diatas, maka Hukum Tanah Adat adalah hukum yang mengatur hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup pada masyarakat hukum adat dari masa lampau sampai pada masa sekarang ini, ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara tertulis, yaitu didasarkan atas pengakuan dari pengurus adat dan masyarakat hukum adat, serta ada pula yang mempunyai bukti tertulis dalam bentuk surat tanah, dengan salah satunya yaitu

---

<sup>28</sup> Sinarsindo Comp, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Sinarsindo Comp, *op.cit.* Hal 486.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 483.

dalam bentuk Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang diketahui oleh Kepala Desa.

## 2. Kerangka Konsep

Tanah adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persekutuan masyarakat hukum adat, tidak hanya sebagai penunjang kehidupan semata, tetapi juga mempertegas identitas mereka sebagai masyarakat hukum adat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaannya oleh karena hak – hak atas tanah dan sumber daya alam menjadi bagian atau jenis dari hak kepemilikan<sup>31</sup> masyarakat hukum adat.

Sebidang tanah tidak dapat dikatakan sebagai hak milik orang perseorangan, hal ini terjadi apabila ada sekelompok orang yang datang bersama-sama dan dipimpin membuka bidang tanah di hutan belantara yang masih luas (karena penduduk daerah masih sedikit), dan memulai memberdayakan tanah dengan cara mendirikan bangunan perumahan untuk tempat tinggal sehingga terjadilah perkampungan, kemudian membuka ladang, dan bercocok tanam. Dan tanah dari hutan yang dibuka itu disebut tanah adat milik persekutuan masyarakat hukum adat (sekelompok orang yang datang bersama-sama dan dipimpin). Jadi didalam tanah hak milik adat yang mempunyai peran penting adalah hukum adat, yang dimana hukum adat ini diakui oleh Negara sebagai hukum positif tidak tertulis.

Pada masyarakat hukum adat jaman dahulu yang tidak mengenal Hukum Agraria yang dibukukan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No.

---

<sup>31</sup> Rafael Edy Bosko. *Hak – hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta. ELSAM – Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. 2006. Hal 118

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan mengenai tanah sudah ada yang diatur dalam bentuk hukum adat. Pada waktu itu berlaku ketentuan, bahwa siapa yang pertama kali membuka suatu lahan dan mendudukinya serta memberdayakannya dengan waktu yang relatif lama, maka dialah yang dianggap menjadi pemilik tanah.

Pada Pasal 20 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa: "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).<sup>32</sup> Bercermin pada pasal tersebut, maka ada kesamaan wujud "hak milik" terhadap tanah adat yang mempunyai sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh, serta mempunyai fungsi sosial bagi persekutuan masyarakat adat.

Dalam masalah hak milik atas tanah adat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa: "Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah".<sup>33</sup> Dengan ini adanya suatu perintah bahwa dalam hak milik atas tanah adat yang dalam penguasaannya disebut hak ulayat diatur lagi dalam sistem Peraturan Pemerintah yang pada akhirnya tanah adat tersebut harus memiliki surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah.

Di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, tertulis dalam pasal 19 ayat 2 huruf c menegaskan bahwa "Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".<sup>34</sup> Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa diberikannya surat-surat bukti yang berlaku itu adalah bukti yang kuat, tetapi tidak dapat disangkal sebagai alat pembuktian yang kuat bukan berarti bersifat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal 463.

<sup>34</sup> Sinarsindo Comp, *Op.Cit.* Hal 461.

mutlak, karena masih dimungkinkan akan adanya pembatalan, sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidak absahan surat tanah tersebut, hal ini sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh negara Indonesia.

Setiap pemegang hak atas tanah adat bagi masyarakat hukum adat, setidaknya diperlukan Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat sebagai tanda bukti hak milik yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam daftar umum di Kantor Desa apabila tanah tersebut belum di sertifikatkan disamping tidak adanya aturan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi yang mengatur masalah tanah hak adat diwilayahnya, agar apabila terjadi sengketa atau hal yang tidak diinginkan, hal itu dapat ditanggulangi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### **E. Hipotesis**

Berpijak pada pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa; “Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Mempunyai Kekuatan Hukum Bagi Pemengangnya Sebagai Alas Hak Karena Kewenangan Yang diberikan Oleh Undang – Undang”.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penetian ini, penulis menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analitis yaitu dengan memaparkan atau menyajikan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Untuk mendapatkan data – data atau informasi mengenai Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat di Desa Teluk *Bakung* Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya diperlukan kegiatan sebagai berikut :

## 1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* ), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, literature – literatur, buku – buku, pendapat – pendapat para sarjana, peraturan perundang – undangan dan tulisan para pakar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* ), yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian dilapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan data.

## 2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

- a. Penelitian kepustakaan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan “melakukan telaahan terhadap bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder”.<sup>35</sup> Bahan hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a). Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b). Peraturan Dasar; mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Peraturan perundang – undangan; (d). Bahan hukum yang tidak di kodifikasikan, seperti hukum adat; (e). Yurisprudensi; (f). Traktat; (g).

---

<sup>35</sup> Sumitro Ronny Hanityo, SH. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Hal 52-53

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>36</sup>

- b. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung kepada sumber data melalui wawancara langsung dan melakukan observasi (pengamatan lapangan). Alat komunikasi langsung dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara.
- c. Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data melalui alat pengumpul data berupa angket penelitian dan studi dokumen. Teknik penyebaran angket/kuisisioner merupakan teknik komunikasi tidak langsung yaitu dengan cara mengadakan hubungan tidak langsung atau dengan perantaraan alat.

### 3. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini ditentukan populasi dan sampel sebagai berikut :

#### a. Populasi

Populasi menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro adalah “seluruh objek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.<sup>37</sup> Yang dimaksud populasi disini adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang menggunakan Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat serta pihak yang berwenang dan terkait dengan Surat

---

<sup>36</sup> Muliadi Nur, 10 November 2014, *Pojok Hukum Media Belajar Hukum dan Ilmu Hukum*. [Pojokhukum.blogspot.com/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html?m=1](http://Pojokhukum.blogspot.com/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html?m=1) (23 Maret 2008 pukul 11.12).

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990. Hal 44.

Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat dan pengadaan hak milik atas tanah adat seperti: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Teluk *Bakung* dan Pengurus Adat Desa Teluk *Bakung* Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, serta persekutuan masyarakat hukum adat Desa Teluk *Bakung* yang memiliki Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai data yang sesungguhnya dalam penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan penulis ialah “Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan keanekaragaman populasi, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi”. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya 1 orang (kepala);
2. Pemerintah Desa Teluk *Bakung* Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 1 orang (kades);
3. Pengurus Adat Desa Teluk *Bakung* Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 1 orang (kepala adat / *pasirah*);
4. Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 1 orang (ketua);
5. Persekutuan masyarakat hukum adat Desa Teluk *Bakung* Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang memiliki Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat selaku pemilik tanah adat sebanyak 21 orang (yang dimana disetiap dusunnya yang berjumlah 7 dusun diambil 3 orang sebagai sampel).